ANALISIS IMPLIKASI GAGASAN OMNIBUS LAW KESEHATAN SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN LAYANAN TELEMEDISIN DI INDONESIA

A.A. Gede Mayun Trisna Putra, Program Studi Magister Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Udayana,

email: mayun.yakes.dps@gmail.com

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: mas_jayantiari@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p10

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan layanan telemedisin pada gagasan omnibus law kesehatan serta untuk mengetahui implikasi gagasan omnibus law kesehatan terhadap layanan telemedisin di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan pada penelitian ini, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini yaitu gagasan omnibus law kesehatan berimplikasi langsung terhadap layanan telemedisin. Implikasinya berkaitan dengan aspek pengaturan layanan telemedisin terdapat pada Pasal 1 ayat (27), Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 169 ayat (2), (3), pada pengaturan tersebut masih menimbulkan kekaburan norma terkait substansi ijin praktik dokter, belum adanya pengaturan terkait keamanan dan privasi data pasien, standar praktik dan regulasi, serta kualitas layanan telemedisin. Adanya gagasan omnibus law kesehatan khusunya layanan telemedisin masih perlu dilakukan revisi sehingga terwujud kepastian hukum.

Kata Kunci: Omnibus Law, Kesehatan, Telemedisin, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to understand the regulation of telemedicine services under the concept of the omnibus health law and to determine the implications of the omnibus health law on telemedicine services in Indonesia. This research uses a normative legal study with a conceptual and legislative approach through document analysis. The results of this study show that the omnibus health law concept has direct implications for telemedicine services. The implications are related to the regulation aspects of telemedicine services stated in Article 1 paragraph (27), Article 22 paragraph (1), (2), and (3), and Article 169 paragraph (2), (3). However, these regulations still create ambiguity regarding the substance of doctor's practice licenses, the absence of regulations concerning patient data security and privacy, practice standards and regulations, as well as the quality of telemedicine services. The concept of the omnibus health law, especially regarding telemedicine services, still needs revision to ensure legal certainty.

Keywords: Omnibus Law, Health, Telemedicine, Indonesia

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi kesehatan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan, seperti yang diamanatkan pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam

pembangunan nasional, terbukti dengan kehadiran pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar tatanan kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah wajib mempertimbangkan dengan serius aspek kesehatan sebagai landasan kebijakan nasional, dengan tujuan melindungi seluruh masyarakat dan memastikan bahwa masalah kesehatan, akses layanan kesehatan dapat dikendalikan dengan baik. Kehadiran pandemi Covid-19 telah memberikan dampak perubahan pada seluruh lini kehidupan, terkhusus pada layanan kesehatan dimana pemerintah telah melakukan wacana terhadap transformasi layanan kesehatan di Indonesia.

Transformasi layanan kesehatan juga di dukung dengan perubahan dinamika layanan kesehatan yang banyak memanfaakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang salah satunya adalah melalui terlaksananya layanan kesehatan telemedisin. Istilah telemedisin atau "healing at a distance" mengacu pada praktik pelayanan kesehatan yang melibatkan penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh. Istilah ini berasal dari Bahasa Yunani, di mana "tele" berarti jauh dan "medicus" berarti pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Telemedisin menjadi dikenal di dunia kesehatan sejak tahun 1970-an, dan sejak itu telah mengalami perkembangan pesat dengan kemajuan teknologi komunikasi.1 Konsep ini mencakup pertukaran informasi kesehatan antara fasilitas pelayanan medis, konsultasi medis, pengobatan, perawatan, serta proses penyembuhan yang dilakukan oleh tenaga medis profesional dari lokasi yang berjauhan. Dalam praktik telemedisin, pasien dapat terhubung dengan dokter atau tenaga medis melalui panggilan video atau menggunakan aplikasi khusus untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatan yang dihadapinya. Dengan adanya layanan telemedisin, pasien dapat dengan lebih mudah dan cepat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.²

Layanan telemedisin sangat diminati, baik itu di perkotaan dan oleh mereka yang berada di area terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan konvensional tatap muka, karena layanan tersebut menawarkan kemudahan dan kecepatan.³ Beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, kendala geografis, keterbatasan sarana transportasi, dan biaya dapat diatasi melalui telemedisin.⁴ Penerapan telemedisin menjadi sangat relevan karena kondisi geografis kepulauan yang sulit dijangkau, keterbatasan transportasi penghubung, dan keterbatasan jumlah tenaga medis yang ada.⁵

Permasalahan dalam praktik telemedisin masih terkait dengan kendala regulasi karena belum ada keselarasan dalam peraturan terkait layanan tersebut. Telemedisin belum memiliki regulasi khusus kecuali dalam kondisi pandemi Covid-19.6

¹ Kuntardjo, Carolina, "Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia: Enough of Permenkes Number 20 Year 2019 As a Frame of Telemedicine Practices in Indonesia?", Soepra 6, no. 1 (2020): 1– 14.

² Rosandy, Dony dkk, "Telekonsultasi Klinis: Etika, Disiplin Dan Hukum Kedokteran," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (202AD): 1–10.

³ Riyanto, Agus, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Telemedicine (Systematic Review)," *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* 9, No. 2 (2021): 165-174.

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tentang Kesehatan*, 2023, https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/materiRUUKes.

⁵ Prawiroharjo, Pukovisa dkk, "Layanan Telemedis Di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, Dan Batasan Etika," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 3, No. 1 (2019): 1-9.

⁶ Andrianto, Wahyu dkk, "Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan Telemedicine Antara Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, No. 02 (2021): 1–10.

Pengaturan telemedisin pada kondisi pandemi terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PERMENKES No. 20 Tahun 2019), Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia (PERKONSIL No. 74 Tahun 2020) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) (KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/4829/2021). Upaya menghadirkan landasan hukum yang kuat terhadap dinamika persoalan layanan kesehatan, Pemerintah dan DPR telah melakukan upaya revisi UUK dan menjadikannya sebagai pembahasan RUU Prioritas DPR RI tahun 2023. Upaya revisi UUK dilakukan dengan metode omnibus law. Omnibus law adalah undang-undang yang menggabungkan atau memadukan banyak peraturan hukum yang ada dalam satu naskah undang-undang tunggal. Konsep ini umumnya ditemukan pada negaranegara dengan sistem hukum common law seperti Inggris, Amerika Serikat, Belgia, dan Kanada. Metode omnibus law bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat adanya regulasi yang terlalu banyak dan tumpang tindih. Dengan menggabungkan peraturan-peraturan tersebut, omnibus law berusaha untuk menyederhanakan sistem hukum dan meningkatkan efisiensi dalam proses legislatif.⁷

Gagasan omnibus law kesehatan ini banyak menimbulkan reaksi dan polemik terutama di kalangan organisasi profesi, praktisi hukum maupun kesehatan. Terlepas dari polemik yang terjadi sisi positif gagasan omnibus law kesehatan telah menghadirkan pembahasan substansi layanan telemedisin, karena saat ini belum ada peraturan spesifik yang menjadi payung perlindungan hukum di dalam praktik telemedisin, tentu layanan telemedisin sangat rentan terjadi sebuah kesalahan, kekeliruan dan mengesampingan aspek standar keamanan dan kualitas layanan kesehatan. Kehadiran gagasan omnibus law kesehatan ini diharapkan dapat mengisi aspek kekosongan hukum tersebut. Tinjauan secara proporsional terhadap gagasan omnibus law kesehatan termasuk melakukan analisis implikasi nya dengan harapan agar nantinya gagasan omnibus law kesehatan ini dapat menjawab dinamika perubahan layanan kesehatan utamanya pada pembentukan peraturan perundangundangan sehingga terwujud perlindungan hukum dan semua pihak yang berkaitan dengan layanan kesehatan dapat merasakan dampak dari omnibus law kesehatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, memberikan ide kepada penulis untuk melakukan analisa terhadap gagasan omnibus law kesehatan terkait pengaturan layanan telemedisin yang berpotensi tetap memberikan permasalahan hukum dan kemudian penulis tuangkan dalam judul "Analisis Implikasi Gagasan Omnibus Law Kesehatan Sebagai Dasar Kebijiakan Layanan Telemedisin di Indonesia" Penelitian terkait omnibus law kesehatan telah dilakukan oleh Bagiastra Nyoman pada tahun 2023 yang meneliti tentang "Gagasan Omnibus Law Kesehatan Sebagai Kebijakan Hukum Nasional Dalam Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indonesia".

⁷ Putra, Antoni, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020): 1-10.

⁸ Bagiastra, I Nyoman, "Gagasan Omnibus Law Kesehatan Sebagai Kebijakan Hukum Nasional Dalam Upaya Memingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, No. Icleh 2020 (2023): 33–46.

Fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah pada gagasan omnibus law kesehatan dapat memberikan tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada aspek ontologis promosi kesehatan. Kajian berikutnya pada kontribusi sektor pelayanan kesehatan terhadap aspek pertumbuhan jasa kesehatan dalam sektor GATS yang ditandai dengan mobilisasi tenaga kesehatan dari satu negara ke negara lainnya yang berkolaborasi. Wardhana Nadhir tahun 2022 melakukan penelitian tentang "Analisis Implikasi RUU Omnibus Kesehatan Terhadap Sistem Kesehatan Nasional dan Profesi Kesehatan Masyarakat". Penelitian tersebut mengkaji implikasi omnibus kesehatan terhadap sistem kesehatan nasional dan implikasi peluang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pendidikan dan profesi kesehatan masyarakat. Antoni Putra pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi". Penelitian tersebut mengkaji implementasi konsep undang-undang omnibus dalam usaha memperbaiki regulasi ke arah yang lebih baik.

Pada penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan merupakan satu kajian baru dengan fokus pembahasan melakukan analisis implikasi gagasan omnibus law kesehatan sebagai dasar kebijakan layanan telemedisin dalam upaya memberikan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga terwujud pemerataan layanan kesehatan dan penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dianalisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan layanan telemedisin pada gagasan omnibus law kesehatan?
- 2. Bagaimana implikasi gagasan omnibus law kesehatan terhadap layanan telemedisin?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan layanan telemedisin pada gagasan omnibus law kesehatan serta untuk mengetahui implikasi gagasan omnibus law kesehatan terhadap layanan telemedisin di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian "Analisis Implikasi Gagasan Omnibus Law Kesehatan Sebagai Dasar Kebajiakan Layanan Telemedisin di Indonesia" menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam rangka menganalisis implikasi gagasan omnibus law kesehatan berkaitan dengan layanan telemedisin dengan pendekatan dari dua sisi, yaitu sisi perundang-undangan serta pendekatan secara konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari substansi bahan hukumnya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, argumentatif dan preskriftif. Disamping itu, pengkajian topik juga dilakukan melalui telaah kepustakaan yang

⁹ Wardhana, Nadhir, "Analisis Implikasi RUU Omnibus Kesehatan Terhadap Sistem Kesehatan Nasional Dan Profesi Kesehatan Masyarakat Analysis of the Implications O," no. December (2022).

Antoni, Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," Jurnal Legislasi Indonesia 17, No. 1 (2020): 1-10.

relevan sehingga dapat memperoleh solusi, rekomendasi, serta temuan penelitian yang baru. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Pasek Diantha, Supasti Dharmawan dan Gede Artha, penelitian normatif dianggap sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum dalam rangka memberikan jawaban terhadap isu hukum yang muncul.¹¹ Sub-bab pembahasan tentang pengaturan layanan telemedisin dan analisisnya diuraikan dengan jelas dalam struktur pembahasan. Pembahasan ini memberikan solusi untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut terhadap layanan telemedisin pada gagasan omnibus law kesehatan agar dapat menghindari isu krusial dan mewujudkan pengaturan hukum yang jelas terhadap aspek layanan telemedisin.

3. HASIL DAN PEMBAHANSAN

3.1 Pengaturan Layanan Telemedisin Pada Gagasan Omnibus Law Kesehatan

Salah satu subsistem hukum yaitu hukum kesehatan, yang mana dalam masyarakat Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum yang terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang secara filosofis menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Negara. Dalam Pasal 28 H ayat (1) juga dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Penyediaan pelayanan kesehatan ini berkaitan erat dengan nilai-nilai yang menghormati martabat manusia Indonesia, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ini merupakan implementasi dari sila keadilan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan, salah satunya yaitu layanan kesehatan. Hukum publik berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan menjaga kesehatan masyarakat secara umum. Di sisi lain, hukum privat berfokus pada hubungan antara individu¹² dalam hal ini juga berkaitan dengan penyedia layanan kesehatan, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan aspek hukum dalam praktik medis, seperti kontrak medis, malpraktik, privasi medis, dan akses informasi kesehatan.

Dalam keseluruhan sistem kesehatan masyarakat Indonesia, aspek-aspek hukum ini berperan penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara adil, merata, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Pada awalnya, pengaturan hukum kesehatan di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Namun, pada tahun 2009, undangundang tersebut dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemajuan zaman, di mana aturan yang ada tidak lagi sesuai untuk diterapkan dan perlu digantikan oleh undang-undang kesehatan yang baru. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini lebih mampu mengakomodir perkembangan yang terjadi saat itu dan dengan adanya Pandemi Covid-19 merupakan momentum transformasi layanan kesehatan serta tahun 2023 ini Pemerintah dan DPR melakukan upaya revisi terhadap UUK yang dilakukan dengan metode omnibus law, yakni dengan menggabungkan 13 peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan kesehatan. Gagasan omnibus law kesehatan utamanya bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas layanan kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan, serta mengurangi

-

¹¹ Diantha, I Made Pasek, Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Artha, I Gede, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, (Denpasar, Swasta Nulus), 2018, 4.

¹² Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo, Ideas Publishing), 2017, 2.

biaya kesehatan di Indonesia. Dengan melalui undang-undang yang direncanakan ini, akan terbentuk kerangka regulasi baru untuk sektor kesehatan di Indonesia.

Berkaitan dengan layanan telemedisin memang telah diatur pada Permenkes tetapi baru pada aspek layanan pada Pandemi Covid-19, dan saat ini Indonesia tengah memasuki masa pasca pandemi atau kehidupan normal baru, dimana masih terdapat kekosongan hukum terhadap layanan telemedisin dan segera diharapkan dibentuk Undang-Undang Telemedisin agar tidak selalu menjadi isu krusial dalam layanan kesehatan saat ini. Telemedisin merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi medis, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan pasien melalui telepon, *video conference*, atau platform digital lainnya, sehingga layanan ini dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Beberapa isu krusial terkait layanan telemedisin yang tidak terdapat pada peraturan sebelumnya yaitu terkait

- 1. Keamanan dan privasi data: Penggunaan teknologi dalam telemedisin memerlukan perlindungan terhadap keamanan data medis dan privasi pasien. Penting untuk memiliki sistem yang aman, mengenkripsi data, dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi pasien, beberapa kasus kebocoran data yang terkait dengan isu ini mencakup dugaan kebocoran sejumlah 279 juta data peserta BPJS pada Mei 2021, dugaan kebocoran dan jual beli sejumlah 2 juta data pribadi nasabah BRI Life, serta dugaan menguapnya 1,3 juta data pribadi dari pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC).¹³
- 2. Standar praktik dan regulasi: Diperlukan adanya regulasi yang jelas untuk mengatur praktik telemedisin, termasuk lisensi, etika, tanggung jawab, dan kerangka kerja hukum yang mengatur praktik kesehatan jarak jauh. Standar praktik vang konsisten dan terukur perlu dikembangkan untuk memastikan kualitas pelayanan telemedisin. Pengaturan terkait praktik telemedisin pada Undang-Undang saat ini dapat merujuk pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran, dimana pada Pasal 1 Ayat (10) tidak secara ekplisit disebutkan layanan telemedisin tetapi termuat "Konsultasi merupakan penyampaian masalah kesehatan pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi" pelayanan tidak langsung pada pasal tersebut dimungkinkan dapat dimaksud layanan telekonsultasi, tetapi pada pasal-pasal berikutnya tidak terdapat pembahasan mengenai hal tersebut, sehingga juga terdapat kekaburan norma. Terkait lisensi pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran, jelas mengisyaratkan dokter atau dokter gigi memiliki Surat Izin Praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terkait layanan tidak langsung juga belum dijelaskan sehingga jelas terdapat kekosongan normal pada Undang-Undang tersebut.
- 3. Kualitas pelayanan dan diagnosa jarak jauh: Meskipun telemedisin memberikan kemudahan akses, tantangan tetap ada dalam melakukan diagnosis yang akurat dan memberikan perawatan yang sesuai secara jarak jauh. Memastikan kualitas pelayanan yang optimal dan pemantauan pasien yang efektif adalah aspek penting dalam telemedisin, hal ini terjadi berkaitan dengan dokter atau dokter gigi yang tidak dapat melaksanakan pemeriksaan fisik dan tidak dapatnya melaksanakan

¹³ APJII, "Mendesak Kehadiran UU PDP," *Bultein Apjii, EDISI 94* | *SEPTEMBER 2021*, no. September (2021).

tindakan medis jika diperlukan. Pengaturan terkait kriteria penyakit pasien penting dilaksanakan agar dapat mewujudkan kualitas layanan yang baik.

Pemerintah dan DPR melalui revisi UUK dengan metode omnibus law diharapkan dapat mengatasi isu-isu tersebut dan mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan telemedisin berkembang dengan baik dengan memastikan keamanan, privasi, dan kualitas pelayanan yang optimal. Terkait hal tersebut pengaturan layanan telemedisin secara eksplisit telah tertuang pada gagasan omnibus law kesehatan pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (27) yakni "Telemedisin adalah pemberian dan fasilitas layanan kesehatan yang bersifat klinis termasuk asuhan medis/klinis dan/atau layanan konsultasi kesehatan melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital". Salah satu penerapan yang terkait dengan pasal tersebut adalah melalui penggunaan produk telekomunikasi digital, seperti klinik online dengan platform digital. Klinik online dengan platform digital ini membantu masyarakat dengan memberikan analisis kesehatan dan pemeriksaan jarak jauh kepada pasien. Selain itu, klinik online dengan platform digital juga memberikan kemudahan dalam mendapatkan resep dan pembelian obat secara praktis melalui media online. Pada pasal ini dapat berkaitan dengan isu kualitas layanan, spesifikasi jenis layanan pada kriteria jenis penyakit perlu dilakukan spesifikasi sehingga layanan telemedisin dapat terarah. Layanan telemedisin sangat dapat dilaksanakan pada pasien-pasien penyakit tidak menular/PTM atau sering juga disebut sebagai penyakit kronis. Hal inipun tentunya akan dapat mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 3,14 yaitu upaya pencegahan, promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada penelitian Bagiastra Nyoman tahun 2023 aspek ontologis promosi kesehatan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan memanfatkan pembangunan kesehatan yang paripurna, dengan adanya gagasan omnibus law yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masih perlu dilakukan revisi dan harmonisasi agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. 15 Penelitian lainnya yang mendukung penerapan layanan penyakit kronis pada telemedisin yaitu penelitian Corbett et al tahun 2020, pemanfaatan telemedisin pada pasien penyakit kronis, terutama hipertensi, dapat meningkatkan kepatuhan minum obat. Hal ini juga dapat meningkatkan komunikasi antara dokter, pasien, dan keluarga, serta membantu mencapai target kendali tekanan darah. Selain itu, pasien juga merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi di rumah. 16 Penelitian yang dilakukan oleh Swinkels et al tahun 2018 sejalan dengan temuan tersebut. Mereka menemukan bahwa penggunaan telemedisin dalam pengelolaan pasien diabetes yang menggunakan terapi insulin dapat meningkatkan frekuensi kontrol dan penyesuaian dosis.¹⁷

Dasar hukum lainnya juga terdapat pada Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) yakni kembali adanya penekanan aspek penyelengaraan upaya kesehatan dalam bentuk

Departemen Kesehatan RI Sekretariat Pembangunan Kesehatan Pasca 2015, "Kesehatan Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs)," n.d., https://sdgs.bappenas.go.id/kesehatan-dalam-kerangka-sustainable-development-goals-sdgs/.

¹⁵ op.cit

¹⁶ Jeffrey A. Corbett, Janice M. Opladen, and John D. Bisognano, "Telemedicine Can Revolutionize the Treatment of Chronic Disease", International Journal of Cardiology: Hypertension 7, No. September (2020): 1-2.

¹⁷ Ilse Catharina Sophia Swinkels et al., "Lessons Learned from a Living Lab on the Broad Adoption of EHealth in Primary Health Care", Journal of Medical Internet Research 20, No. 3 (2018): 1–10.

serta pemanfatanan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan persyaratan sumber daya manusia, sarana prasarana serta aplikasi layanan telemedisin. Pada pasal berikutnya yaitu Pasal 169 Ayat (2), (3) layanan telemedisin dapat dilaksanakan antar Fasilitas Kesehatan dan antar Fasilitas Kesehatan dan masyarakat dan layanan kesehatan diberikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik. Pada pasal ini erat kaitan dengan isu standar praktik dan regulasi, dalam gagasan omnibus law kesehatan terkait pasal tersebut belum tegas dan jelas bahwa izin praktik dokter untuk menyelenggarakan layanan telemedisin harus terikat pada rumah sakit, klinik dan puskesmas tempat dokter atau dokter gigi memberikan layanan. Sehingga standarisasi, aspek kualitas dan mutu layanan tidak dapat termonitoring dengan baik dan resiko terhadap pasien dan tenaga medis dapat terjadi. Hal ini pun tidak menjawab tantangan layanan yang saat ini tengah terjadi, dimana klinik - klinik online dengan platform digital telah banyak bermunculan yang tentunya keabsahan dari surat ijin praktik dan lokasi praktik yang tidak jelas. Sehingga substansi tersebut pada gagasan omnibus law kesehatan masih memunculkan kekaburan norma dan harus dilakukan interpretasi untuk memberikan kejelasan terhadap aturan tersebut.

3.2 Implikasi Gagasan Omnibus Law Kesehatan Terhadap Layanan Telemedisin

Layanan telemedisin, yang mencakup penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan perawatan medis jarak jauh, memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan. Keunggulan tersebut harus di dukung dengan peraturan perundangan yang mendukung terhadap penerapan layanan telemedisin. Adanya gagasan omnibus law kesehatan terhadap layanan telemedisin perlu dilakukan analisis pemahaman mendalam tentang konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai hasil dari suatu keputusan atau kebijakan tersebut atau memahami dampak atau konsekuensinya.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2024 tantang Praktik Kedokteran merupakan salah satu dari 13 undang-undang yang akan digabungkan kedalam gagasan omnibus law kesehatan. Revisi ini banyak menimbulkan polemik dan protes dari berbagai pihak, akan tetapi pada omnibus law kesehatan ini dalam substansinya telah memasukkan layanan kesehatan telemedisin yang terus terlaksana pasca pandemi Covid-19. Substansi tersebut telah di ulas pada subbab pembahasan pengaturan layanan telemedisin pada gagasan omnibus law kesehatan di atas. Peluang terhadap perbaikan dan penambahan substansi layanan telemedisin pada omnibus law kesehatan perlu dilakukan dengan adopsi peraturan-peraturan berkaitan dengan pelaksanaan telemedisin pada pandemi Covid-19 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran. Menginat isu-isu layanan telemedisin belum dapat terakomodir dengan baik pada gagasan omnibus law kesehatan, sehingga aspek kekaburan norma hukum layanan telemedisin masih terjadi jika gagasan omnibus law kesehatan ini disahkan.

Kekaburan norma hukum merujuk pada situasi terdapatnya peraturan perundang-undangan tetapi norma hukum tidak memiliki batasan atau ketentuan yang jelas,¹⁸ sehingga memunculkan ketidakpastian atau tafsiran yang beragam dalam penerapannya. Kekaburan norma hukum dapat menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum dan menciptakan keraguan dalam menentukan bagaimana norma

_

¹⁸ Diantha, I Made Pasek, Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Artha, I Gede, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 17-20.

hukum seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu. Kekaburan ini dapat menghasilkan perbedaan penafsiran, perselisihan, atau perdebatan di antara para ahli hukum, pengadilan, atau individu yang berhubungan dengan norma hukum tersebut. Dalam rangka mengatasi hal tersebut diperlukan interpretasi hukum¹9 yang seksama, pengembangan hukum melalui putusan pengadilan atau kebijakan hukum yang lebih spesifik. Upaya untuk mengklarifikasi norma hukum yang kabur juga dapat dilakukan melalui revisi atau amendemen terhadap peraturan hukum yang bersangkutan. Berkaitan dengan gagasan omnibus law kesehatan terkait layanan telemedisin perlu dilakukan revisi agar manjamin terlakasananya layanan telemedisin terstandarisasi dengan mutu dan kulaitas yang dapat terukur untuk kebaikan dan kepastian hukum bagi pasien dan dokter atau dokter gigi.

Beberapa aspek keuntungan layanan telemedisin seperti meningkatkan akses layanan, efisiensi dan penghematan biaya, kontinyuitas layanan²⁰ dan kelemahan layanan telemedisin seperti aspek keamanan dan privasi serta kualitas layanan²¹ dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperkaya substansi pada gagasan omnibus law kesehatan disamping tetap melakukan revisi substansi yang menimbulkan kekaburan norma, yaitu

- 1. Meningkatkan akses layanan kesehatan: meningkatkan aksesibilitas layanan medis bagi individu yang tinggal di daerah terpencil, pedesaan, serta kendala terhadap keterbatasan mobilitas. Pada aspek ini pentingnya substansi berkaitan dengan standar praktik dokter yang berkaiatan dengan surat ijin praktik. Pentingnya pengembangan surat ijin praktik dokter atau dokter gigi menjadi surat ijin praktik telemedisin jika melayani pasien yang membutuhkan layanan ini, sehingga kompetensi dokter dapat terkhususkan untuk melayani pasien. Ketegasan lokasi praktik dokter juga penting dimasukkan dalam gagasan omnibus law kesehatan, dimana pada gagasan saat ini belum terlihat substansi tersebut sehingga memunculkan kekaburan norma, pertanggungjawaban layanan telemedisin juga tidak terdapat dengan jelas seperti halnya dengan praktik kedokteran konvensional.
- 2. Efisiensi dan penghematan biaya: Layanan telemedisin dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan perawatan medis. Dengan adanya konsultasi jarak jauh, tenaga medis dapat mengurangi waktu perjalanan dan antrian pasien, sehingga meningkatkan produktivitas. Selain itu, pasien juga dapat menghemat biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan kunjungan fisik ke fasilitas medis. Pada aspek ini juga penting dibuatkan kriteria khusus layanan telemedisin, seperti yang telah disebutkan dan bukti dari beberapa penelitian sebelumnya layanan telemedisin memberikan dampak positif pada kontrol pasien penyakit kronis. Substansi penetapan layanan telemedisin pada kasus penyakit kronis akan dapat mewujudkan manfaat ini disamping kualitas dan mutu layanan dapat terwujud.
- 3. Kontinuitas Perawatan: Telemedisin memfasilitasi kontinuitas perawatan bagi pasien kronis atau pasien yang membutuhkan pemantauan jangka panjang. Pasien dapat dengan mudah menghubungi dokter mereka secara online dan memperoleh bimbingan atau pengawasan yang diperlukan tanpa harus secara fisik hadir di

.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ilse Catharina Sophia Swinkels et al., "Lessons Learned from a Living Lab on the Broad Adoption of EHealth in Primary Health Care", Journal of Medical Internet Research 20, No. 3 (2018): 1–10.

²¹ Leonardus Susilo, "Pengaturan Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Telemedicine Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2, no. 01 (2022): 53–61.

- klinik atau rumah sakit. Pada aspek ini juga berkaitan dengan poin 2 penetapan substansi layanan telemedisin pada penyakit kronis pada omnibus law kesehatan dimana telah banyak di dukung pada penelitian penelitian sebelumnya.
- 4. Pertimbangan keamanan dan privasi: Layanan telemedisin juga menimbulkan beberapa implikasi keamanan dan privasi. Pengiriman data medis melalui jaringan komunikasi dapat meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi pasien. Oleh karena itu, perlu memperhatikan standar keamanan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi privasi yang berlaku. Pada aspek ini juga perlu di atur substansi khusus terkait keamanan dan privasi pasien sehingga kualitas, mutu dan aspek etika layanan kesehatan dapat terwujud.
- 5. Keterbatasan dalam diagnosis fisik: Salah satu batasan utama layanan telemedisin adalah kurangnya kemampuan untuk melakukan diagnosis fisik langsung. Beberapa kondisi medis mungkin memerlukan pemeriksaan fisik langsung atau tes laboratorium yang tidak dapat dilakukan secara online. Pada aspek ini kembali pada substansi telemedisin aman dilaksanakan pada pasien penyakit kronis, tidak dilaksanakan pada pasien penyakit akut dan pasien dengan kondisi emergensi. Sehingga kualitas layanan telemedisin dapat terwujud.

Berdasarkan poin tersebut dapat dilihat bahwa gagasan omnibus law kesehatan akan berimplikasi langsung terhadap penerapan layanan telemedisin, mengingat saat ini terdapat kekosongan norma terhadap layanan telemedisin pasca Covid-19. Pengaturan substansi layanan telemedisin pada gagasan omnibus law dapat diperkaya dengan merujuk pada isu-isu krusial layanan telemedisin dan aspek keuntungan dan kelemahan dari layanan telemedisin.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, adapun yang dapat disimpulkan bahwa gagasan omnibus law kesehatan berimplikasi langsung terhadap layanan telemedisin di Indonesia, mengingat belum diaturnya layanan kesehatan telemedisin pasca pandemi Covid-19. Implikasi ini dapat berkaitan dengan aspek pengaturan layanan telemedisin pada gagasan omnibus law kesehatan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (27), Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 169 ayat (2), (3), pada pengaturan tersebut masih menimbulkan kekaburan norma pada substansi ijin praktik dokter sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dan pelaksanaannya, implikasi lainnya berkaitan dengan keamanan dan privasi data pasien yang mengakses layanan telemedisin dimana pada omnibus law kesehatan belum adanya pengaturan norma terkait hal ini, standar praktik dan regulasi, serta kualitas layanan telemedisin. Adanya gagasan omnibus law kesehatan khusunya pada layanan kesehatan masih perlu dilakukan revisi melihat pada regulasi telemedisin saat pandemi Covid-19 sehingga terwujud standarisasi layanan telemedisin yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi pasien, dokter atau dokter gigi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan dan I Gede Artha. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, (Denpasar, Swasta Nulus), 2018. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo, Ideas Publishing), 2017.

Jurnal

- Andrianto, Wahyu. "Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan Telemedicine Antara Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 02 (2021): 1–10.
- APJII. "Mendesak Kehadiran UU PDP." Bultein Apjii, EDISI 94 | SEPTEMBER 2021, no. September (2021).
- Bagiastra, I Nyoman. "Gagasan Omnibus Law Kesehatan Sebagai Kebijakan Hukum Nasional Dalam Upaya Memingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. Icleh 2020 (2023): 33–46.
- Corbett, Jeffrey A., Janice M. Opladen, and John D. Bisognano. "Telemedicine Can Revolutionize the Treatment of Chronic Disease." *International Journal of Cardiology: Hypertension* 7, no. September (2020): 100051.
- Kuntardjo, Carolina. "Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia: Enough of Permenkes Number 20 Year 2019 As a Frame of Telemedicine Practices in Indonesia?" Soepra 6, no. 1 (2020): 1–14.
- Prawiroharjo, Pukovisa, Peter Pratama, and Nurfanida Librianty. "Layanan Telemedis Di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, Dan Batasan Etika." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 3, no. 1 (2019): 1.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1.
- Riyanto, Agus. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Telemedicine (Systematic Review)." *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* 9, no. 2 (2021): 174.
- Rosandy, Dony dkk. "Telekonsultasi Klinis: Etika, Disiplin Dan Hukum Kedokteran." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (202AD): 1–10.
- Susilo, Leonardus. "Pengaturan Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Telemedicine Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2, no. 01 (2022): 53–61.
- Swinkels, Ilse Catharina Sophia, Martine Wilhelmina Johanna Huygens, Tim M. Schoenmakers, Wendy Oude Nijeweme-D'Hollosy, Lex van Velsen, Joan Vermeulen, Marian Schoone-Harmsen, et al. "Lessons Learned from a Living Lab on the Broad Adoption of EHealth in Primary Health Care". Journal of Medical Internet Research 20, no. 3 (2018): 1–10.
- Wardhana, Nadhir. "Analisis Implikasi RUU Omnibus Kesehatan Terhadap Sistem Kesehatan Nasional Dan Profesi Kesehatan Masyarakat Analysis of the Implications O," no. December (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Website

Badan Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tentang Kesehatan*, 2023. https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/materiRUUKes.

Sekretariat Pembangunan Kesehatan Pasca 2015, Departemen Kesehatan RI. "Kesehatan Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs)," n.d. https://sdgs.bappenas.go.id/kesehatan-dalam-kerangka-sustainable-development-goals-sdgs/.